



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi Seluruh Indonesia
2. Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 81 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA TAHUN 2024**

**A. Latar Belakang**

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan) merupakan salah satu prosedur ketatanegaraan untuk mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang demokratis. Kualitas demokrasi dalam Pemilihan ditentukan melalui pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU/KIP Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan) pada pokoknya mengatur tahapan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- b. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- c. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil

Walikota;

- d. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. pelaksanaan Kampanye;
- f. pelaksanaan pemungutan suara;
- g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan calon terpilih;
- i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, menentukan bahwa tahap pencalonan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei – 22 September 2024. Pasal 39 UU Pemilihan mengatur bahwa Peserta Pemilihan adalah: a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Untuk menjadi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperlukan Pengawasan untuk memastikan keterpenuhan syarat sebagai pasangan calon dan melindungi hak-hak warga negara untuk menjadi pasangan calon.

Perihal Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan, Pasal 22A ayat (2) dan ayat (3) pada pokoknya mengatur Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang mengawasi pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

## **B. Tujuan**

Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk dijadikan pedoman bagi Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam melakukan Pengawasan terhadap Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

### **C. Ruang Lingkup**

Lingkup pengaturan dalam Surat Edaran ini adalah standar tata laksana Pengawasan pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

### **D. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

### **E. Isi Edaran**

Dalam menghadapi pencalonan peserta pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2024, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang dengan cara:

1. Melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan dalam pelaksanaan pencalonan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta penetapan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan melalui imbauan kepada KPU/KIP Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota dan kepada Bakal Pasangan Calon;
2. Dalam melakukan Pengawasan pencalonan Bakal Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta penetapan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan, dilakukan dengan berpedoman pada:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
  - b. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
  - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - d. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- e. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Membentuk tim fasilitasi pencalonan Bakal Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta penetapan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;
4. Pengawasan dilakukan secara langsung dan/atau melalui Sistem Informasi Calon Kepala Daerah (SILON KADA).
5. Pengawasan pencalonan Bakal Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta penetapan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengacu pada dan mengisi alat kerja sesuai Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;
6. Hasil pelaksanaan pengawasan wajib dituangkan dalam Form A-Laporan Hasil Pengawasan;
7. Tidak menandatangani berita acara dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh KPU/KIP Provinsi, Kabupaten/Kota terkait dengan pendaftaran, verifikasi Bakal Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon;
8. Mengarsipkan seluruh laporan hasil pengawasan untuk setiap subtahapan pencalonan peserta pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

## **F. Penutup**

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar menjadi pedoman dalam melakukan Pengawasan Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan Tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2024

Ketua,



Rahmat Bagja

LAMPIRAN I SURAT EDARAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**NOMOR 81 TAHUN 2024**  
TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

**A. PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut,

1. Membentuk tim pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sesuai dengan format yang terlampir dalam Lampiran II Surat Edaran ini;
2. Melakukan pengawasan secara langsung dan melalui SILON KADA;
3. Membawa Surat Tugas dan/atau ID Pengawas pada saat melaksanakan pengawasan;
4. Membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pengawasan berupa alat kerja dan dokumen penyanggah lainnya yang dibutuhkan pada saat pengawasan dilakukan;
5. Menerima akses SILON KADA dari KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
6. Melakukan koordinasi dengan KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
7. Melakukan pengamatan dan pencermatan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Melakukan audit/pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon;
9. Melakukan pengawasan terhadap KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi administrasi;
10. Mencatat apabila terdapat ketidaksesuaian antara data yang diserahkan oleh peserta pemilihan dengan data hasil verifikasi administrasi yang oleh KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
11. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual data pendukung bakal calon perseorangan;
12. Melakukan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh KPU/KIP

Provinsi/Kabupaten/Kota dalam memverifikasi dokumen persyaratan peserta pemilihan;

13. Memberikan saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif;
14. Mengisi alat kerja berdasarkan hasil pengamatan, pencermatan data maupun dokumen, serta hasil verifikasi pada KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota maupun Peserta Pemilihan;
15. Mendokumentasikan seluruh hasil pengawasan ke dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan pada hari pelaksanaan pengawasan;
16. Mengarsipkan seluruh Form A Laporan Hasil Pengawasan beserta alat kerja yang telah diisi pada hari pelaksanaan pengawasan; dan
17. Dalam subtahapan verifikasi faktual pencalonan perseorangan, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dapat menugaskan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan Pengawasan dan mengarsipkan serta melaporkan Form A Laporan Hasil Pengawasan kepada Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

**B. ALAT KERJA PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |         |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|
| 1.                                                                                                                                  | Tahapan yang diawasi                                                                                                                                                                                         | :       |       |            |
| 2.                                                                                                                                  | Nama Pelaksana Tugas Pengawasan                                                                                                                                                                              | :       |       |            |
| 3.                                                                                                                                  | Jabatan                                                                                                                                                                                                      | :       |       |            |
| 4.                                                                                                                                  | Nomor Surat Perintah Tugas                                                                                                                                                                                   | :       |       |            |
| 5.                                                                                                                                  | Tanggal Pengawasan                                                                                                                                                                                           | :       |       |            |
| I. Pengawasan Kepatuhan Prosedur                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |         |       |            |
| Tata Cara Pengawasan kepatuhan prosedur:                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |         |       |            |
| 1. Membentuk tim fasilitasi pengawasan                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |         |       |            |
| 2. Berkoordinasi dengan KPU                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |         |       |            |
| 3. Melakukan pengawasan langsung/melalui SILON KADA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |         |       |            |
| 4. Pengawasan ini dilakukan dengan metode wawancara kepada KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan                    |                                                                                                                                                                                                              |         |       |            |
| 5. Memberikan saran apabila petugas tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur dalam menerima dokumen pendaftaran Peserta Pemilihan |                                                                                                                                                                                                              |         |       |            |
| 6. Mengisi alat kerja                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |         |       |            |
| 7. Melaporkan hasil pengawasan                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |         |       |            |
| No                                                                                                                                  | Pertanyaan                                                                                                                                                                                                   | Jawaban |       | Keterangan |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | Ya      | Tidak |            |
| 1.                                                                                                                                  | Apakah waktu pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku?                                                                                                                                               |         |       |            |
| 2.                                                                                                                                  | Apakah KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota menyediakan tempat pendaftaran Peserta Pemilihan?                                                                                                                     |         |       |            |
| 3.                                                                                                                                  | Apakah KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan status pendaftaran dan memberikan tanda pengembalian atau tanda terima setelah memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Peserta Pemilihan? |         |       |            |
| II. Pengawasan Kesamaan Perlakuan Terhadap Peserta Pemilihan                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |         |       |            |
| 1.                                                                                                                                  | Nama Peserta                                                                                                                                                                                                 |         |       |            |
| 2.                                                                                                                                  | Nama Petugas penghubung/LO                                                                                                                                                                                   |         |       |            |
| 3.                                                                                                                                  | No Kontak Petugas penghubung /LO                                                                                                                                                                             |         |       |            |
| No                                                                                                                                  | Pertanyaan                                                                                                                                                                                                   |         |       |            |
| 1.                                                                                                                                  | Apakah KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan pelayanan kepada peserta pemilihan sesuai tata cara dan prosedur pada saat menyerahkan dokumen syarat pendaftaran?                                         |         |       |            |
|                                                                                                                                     | Jelaskan!                                                                                                                                                                                                    |         |       |            |

| 2.                                                                                          | Apakah KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan tindakan yang merugikan peserta pemilihan dalam penyerahan dokumen persyaratan?                                                                                                                                                  |                                    |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                             | Jelaskan!                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |            |            |
| 3.                                                                                          | Informasi lain yang disampaikan peserta pemilihan.                                                                                                                                                                                                                                |                                    |            |            |
| III. Alat Kerja Pengawasan Penelitian Kelengkapan Dokumen Pendaftaran Calon Perseorangan    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |            |            |
| Nama peserta pemilihan                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |            |            |
| No                                                                                          | Dokumen Pendaftaran                                                                                                                                                                                                                                                               | Hasil Pengawasan                   |            |            |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ada                                | Tidak Ada  | Keterangan |
| 1.                                                                                          | Keterpenuhan jumlah dukungan pasangan calon perseorangan                                                                                                                                                                                                                          |                                    |            |            |
| 2.                                                                                          | Keterpenuhan sebaran dukungan pasangan calon perseorangan                                                                                                                                                                                                                         |                                    |            |            |
| 3.                                                                                          | Kegandaan dukungan terhadap pasangan calon perseorangan                                                                                                                                                                                                                           |                                    |            |            |
| 4.                                                                                          | Dukungan TNI terhadap pasangan calon perseorangan                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |            |            |
| 5.                                                                                          | Dukungan Polri terhadap pasangan calon perseorangan                                                                                                                                                                                                                               |                                    |            |            |
| 6.                                                                                          | Dukungan ASN, terhadap pasangan calon perseorangan                                                                                                                                                                                                                                |                                    |            |            |
| 7.                                                                                          | Dukungan Kepala Desa terhadap pasangan calon perseorangan                                                                                                                                                                                                                         |                                    |            |            |
| 8.                                                                                          | Dukungan Perangkat Desa terhadap pasangan calon perseorangan                                                                                                                                                                                                                      |                                    |            |            |
| 9.                                                                                          | Dukungan Pemilih yang berumur 17 tahun pada saat hari pemungutan suara (27 November 2024) terhadap pasangan calon perseorangan                                                                                                                                                    |                                    |            |            |
| IV. Pencermatan Kesesuaian Surat Pernyataan dengan Dokumen yang Diunggah Melalui SILON KADA |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |            |            |
| Nama peserta pemilihan                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |            |            |
| No                                                                                          | Dokumen Persyaratan Calon                                                                                                                                                                                                                                                         | Hasil Pencermatan Dalam SILON KADA | Keterangan |            |
| 1.                                                                                          | Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;<br>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;<br>b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 | Sesuai/Tidak Sesuai                |            |            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | <p>Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>c. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;</p> <p>d. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;</p> <p>e. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil 10 Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;</p> <p>f. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;</p> <p>g. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;</p> <p>h. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;</p> <p>i. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan</p> <p>j. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.</p> |  |  |
| 2. | Surat keterangan: hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 3. | Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     | <p>atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;</p> <p>Syarat tidak pernah sebagai terpidana dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> |  |  |
| 4.  | Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 5.  | Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 6.  | Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 7.  | Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 8.  | Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 9.  | Fotocopy ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 10. | Fotocopy kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar.                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 11. | Fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 12. | Daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 13. | Daftar riwayat hidup calon yang diusulkan dari Partai Politik atau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     | gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik.                                                                                         |  |  |
| 14. | Naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.                                               |  |  |
| 15. | Calon perseorangan menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan                                                                                                                |  |  |
| 16. | Calon perseorangan menyerahkan berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk |  |  |
| 17. | Calon perseorangan menyerahkan dokumen persyaratan administrasi                                                                                                                                           |  |  |

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**NOMOR 81 TAHUN 2024**

TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

LOGO BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI/KAB/KOTA

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/PANITIA PENGAWAS

PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...

NOMOR:

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR ... ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI... ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA... TAHUN 2024  
TAHUN 2024**

**KETUA BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI ...ATAU KABUPATEN...  
ATAU KOTA...,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu/Panwaslih Provinsi... atau Kabupaten... atau Kota... dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur..., Bupati Dan Wakil Bupati... atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota... Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur... atau Bupati Dan Wakil Bupati... atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota ... Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi... atau Kabupaten... atau Kota... tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur... atau Bupati Dan Wakil Bupati... atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota... Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi... atau Kabupaten... atau Kota... sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur... atau Bupati dan Wakil Bupati... atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota... Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur..., Bupati dan Wakil Bupati... atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota... Tahun 2024;
  - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
    1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan

laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur..., Bupati dan Wakil Bupati... atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota... Tahun 2024;

- 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur... Bupati dan Wakil Bupati... atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota... Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur..., Bupati dan Wakil Bupati... atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota... Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/ Panwaslih Provinsi.../ Kabupaten.../ Kota..

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

Ketua,  
ttd

Lampiran Surat  
Nomor : ...

Tanggal : ...

SUSUNAN  
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR ... ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI... ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA... TAHUN 2024

| No       | Nama               | Jabatan                                                                      | Kedudukan dalam Tim |
|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I        | Penanggung Jawab*) |                                                                              |                     |
| 1.<br>1  |                    | Ketua                                                                        | Penanggung Jawab    |
| 2.       |                    | Anggota                                                                      | Penanggung Jawab    |
| 3.       |                    | Anggota                                                                      | Penanggung Jawab    |
| 4.       | Dst...             | Anggota                                                                      | Penanggung Jawab    |
| II       | Ketua              |                                                                              |                     |
| 5.<br>4  |                    | Kepala Sekretariat/Koordinator<br>Sekretariat                                | Ketua               |
| III      | Sekretaris         |                                                                              |                     |
| 6.<br>5  |                    | Kepala Bagian/ Kepala Sub Bagian<br>yang membidangi penyelesaian<br>sengketa | Sekretaris          |
| IV       | Anggota            |                                                                              |                     |
| 7.<br>6  |                    | Kabag/Kasubbag/Subkoor/<br>Fungsional/Staf                                   | Anggota             |
| 8.<br>7  |                    | Kabag/Kasubbag/Subkoor/<br>Fungsional/Staf                                   | Anggota             |
| 9.<br>8  |                    | Kabag/Kasubbag/Subkoor/<br>Fungsional/Staf                                   | Anggota             |
| 10.<br>9 | Dst...             | Kabag/Kasubbag/Subkoor/<br>Fungsional/Staf                                   | Anggota             |

Ditetapkan di...  
pada tanggal...

Ketua,  
ttd  
Nama

- \*) Seluruh Ketua dan Anggota di setiap tingkatan pengawas Pemilu menjadi Penanggung Jawab
- \*\*) Ketua, Sekretaris, dan Anggota di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota diisi oleh kesekretariatan di lingkungan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota

LAMPIRAN III  
SURAT EDARAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**NOMOR 81 TAHUN 2024**  
TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

**FORM. A**  
**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU**  
**NOMOR : .../LHP/XX.XX.XX/.../202...**

**I. Data Pengawasan**

- a. Tahapan yang diawasi : .....
- b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan : .....
- c. Jabatan : .....
- d. Nomor Surat Perintah Tugas : .....
- e. Alamat : .....

**II. Kegiatan Pengawasan:**

- 1. Kegiatan
  - a. Bentuk : .....
  - b. Tujuan : .....
  - c. Sasaran : .....
  - d. Waktu dan Tempat : .....

**III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

IV. Informasi Dugaan Pelanggaran:

1. Peristiwa
- a. Peristiwa

:
- b. Tempat Kejadian

:
- c. Waktu Kejadian

:
- d. Pelaku

:
- e. Alamat

:
2. Saksi – saksi
- a. Nama

:
- Alamat

:
- b. Nama

:
- Alamat

:
3. Alat Bukti :
- a.
- b.
- c.
4. Bar a n g B u k t i :
- a.
- b.
- c.
5. Uraian singkat Dugaan Pelanggaran:
- 
6. Fakta dan Keterangan:
- 
7. Analisa
- 

V. Informasi Potensi Sengketa

1. Peristiwa :
- a. Peserta Pemilu

:
- b. Tempat Kejadian

:
- c. Waktu Kejadian

:
2. Objek Sengketa :
- a. Bentuk objek sengketa

:
- b. Identitas objek Sengketa

:

- c. Hari/Tanggal dikeluarkan : .....
- d. Kerugian langsung : .....

3. Uraian Singkat Potensi Sengketa:

.....

.....

.....

.....

.....

....., ....., 20.....

Pengawas Pemilu

.....